



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl Niwe Kumel, E-Mail: Dukcapilhtg@gmail.com KodePos: 97853

**WEDA**

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 09 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN LEGALISASI DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

- KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, perlu adanya Standar Pelayanan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita negaRa Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
9. Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Kabupaten Halmahera Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN LEGALISASI DOKUMEN KEPENDUDUKAN
- KESATU : Standar Pelayanan Pencatatan Legalisasi Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KETIGA : Keputusan Penetapan Standar Pelayanan Legalisasi Dokumen Kependudukan mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Weda,

**Pada Tanggal** : 02 SEPTEMBER 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**



**KAMAL ABD. FATAH, S.IP., M.Si**  
**NIP. 196511111989021003**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR : 09 TAHUN 2020

TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2020

TENTANG : TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN LEGALISASI DOKUMEN  
KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Servis Delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	persyaratan	1. Persyaratan Legalisasi Dokumen Kependudukan: a. Menunjukkan <b>ASLI</b> dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi; b. Foto copy dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi;
2	Sistem mekanisme, dan prosedur	a. Pemohon mengisi dan menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar kepada petugas pelayanan; b. Petugas pelayanan memproses legalisasi dokumen kependudukan; c. Pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisasi dan menandatangani tanda terima produk;
3	Jangka waktu	1 (satu) hari Kerja
4	Biaya	Tidak dipungut biaya ( <b>Gratis</b> )
5	Produk Pelayanan	Legalisasi Dokumen Kependudukan.
6	Penanganan Pengaduan, saran	1. Kotak saran 2. Telepon : 3. Email: <b>Dukcapilhtg@gmail.com</b> 4. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Cek di tempat 2. Koordinasi Internal 3. Koordinasi Eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi Penanganan
7.	Waktu Pelayanan	<b>1. Senin-Kamis</b> - Pagi : Pukul 08.00-12.00 WIT - Istrahat : Pukul 12.00-13.00 WIT - Sore : Pukul 13.00- 16.00 WIT <b>Jumat</b> - Pagi : Pukul 08.00-11.30 WIT - Istrahat : Pukul 11.30-13.30 WIT - Sore : Pukul 13.30-17.00 WIT

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang administrasi Kependudukan; c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2005 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; d. Keputusan presiden nomor 88 tahun 2004 tentang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; e. Peraturan menteri dalam negeri nomor 28 2005 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah; f. Peraturan daerah kabupaten Halmahera Tengah nomor 13 tahun 20016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
2	Sarana Dan Prasarana	1. Alat Tulis Kantor 2. Cap Dinas
3	Kompetensi Pelaksana	a. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; b. Disiplin dan taat waktu pelayanan;
4	Pengawasal Internal	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Serta Kepala Dinas;
5	Jumlah Pelaksana	1. Petugas Aministrasi 1 orang; 2. Petugas Verifikasi 1 orang;
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Pelayanan (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon;
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila legalisasi dokumen sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya, jika dalam permohonan ada telepon pemohon akan dihubungi lewat telepon;
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait proram kegiatan dan pelayanan;

Ditetapkan Di : Weda,

Pada Tanggal : 02 SEPTEMBER 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



**KAMAL ABD. FATAH, S.IP., M.Si**  
NIP. 196511111989021003

